



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Pengamat Yakin DPR Tak Akan Diskriminalisasi  
Tanggal : Sabtu, 30 Juni 2018  
Surat Kabar : Koran Tempo  
Halaman : 3

# Pengamat Yakin DPR Tak Akan Dikriminalisasi

MK memutuskan pemanggilan anggota DPR tak perlu persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan.

**Danang Firmanto**

[danang.firmanto@tempo.co.id](mailto:danang.firmanto@tempo.co.id)

JAKARTA — Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal uji materi Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) telah tepat. Menurut dia, jika pemanggilan anggota DPR harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan, hal itu akan berpotensi memperlama pengungkapan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan DPR.

Kamis lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi yang dilayangkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi beserta dua orang lainnya terhadap Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Pasal tersebut intinya menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Namun, dalam putusannya, Mahkamah menyatakan pemanggilan terhadap anggota DPR cukup dengan persetujuan Presiden tanpa pertimbangan MKD.

Refly meyakini lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, akan berhati-hati dalam memanggil para pihak yang diduga melakukan tindak pidana. "Saya pikir, tidak ada upaya kriminalisasi anggota DPR," ujar dia.

Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, mengatakan ketentuan Pasal 245 ayat 1 UU MD3 bertentangan dengan konstitusi. Menurut dia, pasal tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Ia menjelaskan, proses hukum terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak akan sampai menghalangi tugas mereka sebagai anggota legislatif. "Anggota DPR yang diselidiki dan/atau disidik masih tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari," tutur dia.

Selain itu, MK berpandangan bahwa MKD merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam

sistem peradilan pidana.

Wakil Ketua MKD DPR, Sarifuddin Sudding, mengatakan putusan MK tersebut harus dihormati. "Mau suka atau tidak suka, ya putusan itu harus dilaksanakan," kata dia kepada *Tempo*, kemarin. Sudding mengatakan MKD sejauh ini belum adarencana membahas secara khusus putusan MK dari Pasal 245 ayat 1 UU MD3 tersebut. Sebab, kata dia, MKD memandang putusan itu bersifat final dan mengikat. Ia juga meyakini para hakim MK telah mengambil putusan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sehingga tidak ada langkah hukum lagi selanjutnya setelah putusan.

Sebelumnya, Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengkritik putusan MK tersebut. Menurut dia, meski anggota DPR merupakan jabatan politis, tetapi harus disetarakan dengan organisasi profesional lain. Ia mencontohkan, ketika seorang notaris berhadapan dengan hukum dan mendapat panggilan pemeriksaan, maka akan terlebih dulu melalui pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris.